

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pribadi debitur dalam transaksi pinjaman online bersifat prefentif dan represif. Perlindungan yang bersifat prefentif dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi dalam transaksi pinjaman online yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Perlindungan hukum yang bersifat represif terkait dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang sanksi perdata maupun pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Debitur hendaknya dapat memahami dengan baik tentang hak yang dimilikinya terkait dengan perlindungan data pribadi yang diberikan atas ketentuan perusahaan dalam transaksi pinjaman online.

2. Pelaku usaha memiliki niat dan kemauan yang baik dalam memanfaatkan data pribadi sebagai persyaratan administrasi dalam pinjaman online dengan memahami dan melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam melindungi data pribadi debitur.